



Representasi Kebahasaan dalam Pemberitaan Kasus Jasad Dicor di Lombok Barat: Kajian Linguistik Forensik

Ahyati Kurniamala Niswariyana¹, Farianingsih², Baiq Yuliatin Ihsani³, Roby Mandalika Waluyan⁴

¹⁻⁴Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Email: ¹kurniamalaniswariyana@ummat.ac.id ²farianing40@gmail.com ³baigyulia120789@gmail.com,
⁴robbywaluyan22@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 08-07-2026

Disetujui: 10-07-2026

Kata Kunci:

Linguistik forensik

Pemberitaan online

Kasus kriminal

Analisis wacana

Keywords:

Forensic linguistics

Online news reporting

Criminal cases

Discourse analysis

ABSTRAK

Abstrak: Kasus penemuan jasad perempuan yang dicor di dalam sumur di Perumahan Griya Perembun Asri, Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat pada 23 Agustus 2025 menjadi perhatian luas masyarakat karena diduga merupakan tindak pembunuhan berencana. Korban berinisial NU (27) sebelumnya dilaporkan hilang sejak 10 Agustus 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku berinisial IM alias IH (31), yang merupakan kekasih korban, diduga melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia, kemudian menyembunyikan jasad korban di dalam sumur sedalam kurang lebih tiga meter dan menutupnya dengan pasir serta semen berlapis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara sistematis rangkaian peristiwa, proses pengungkapan kasus, serta dampak sosial yang ditimbulkan di lingkungan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi terhadap informasi resmi kepolisian dan pemberitaan media yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan data berdasarkan kronologi kejadian, fakta hukum, dan respons sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini menimbulkan dampak sosial yang signifikan, ditandai dengan kecaman publik, tuntutan hukuman berat terhadap pelaku, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan lingkungan. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga fenomena sosial yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap rasa aman dan kepercayaan dalam lingkungan tempat tinggal.

Abstract: The discovery of a woman's body dumped in a well in the Griya Perembun Asri Housing Complex, Parampuan Village, Labuapi District, West Lombok Regency, on August 23, 2025, has attracted widespread public attention due to suspicions of premeditated murder. The victim, identified as NU (27), had been reported missing since August 10, 2025. Based on the investigation, the perpetrator, identified as IM alias IH (31), the victim's boyfriend, allegedly assaulted the victim, leading to her death. He then hid the body in a well approximately three meters deep and covered it with layers of sand and cement. This study aims to systematically analyze and describe the sequence of events, the process of uncovering the case, and the resulting social impact on the community. The study used a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through documentation techniques based on official police information and relevant media reports. The analysis was conducted by classifying the data based on the chronology of events, legal facts, and community social responses. The research results show that this case has had significant social impacts, marked by public condemnation, demands for severe punishment for the perpetrator, and increased concerns about neighborhood security. Thus, this case is not only a legal issue but also a social phenomenon that influences people's perceptions of security and trust in their neighborhoods.



A. LATAR BELAKANG

Kasus ditemukannya jasad seorang perempuan yang dikuburkan dengan cara dicor di dalam sumur di wilayah Lombok Barat pada Agustus 2025 menarik perhatian luas dari masyarakat. Peristiwa tersebut tidak hanya dipahami sebagai tindak kejahatan serius, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang menimbulkan beragam reaksi publik (Anjari, 2014). Dalam ranah penelitian, peristiwa ini dapat dikaji melalui pendekatan kualitatif deskriptif guna menelusuri dan memahami rangkaian kejadian secara terstruktur. Metode kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menelaah informasi berdasarkan data tekstual dan dokumen yang tersedia (Sarosa, 2021)(Nurhayati et al., 2024). Sementara itu, pendekatan deskriptif berfungsi untuk memaparkan fakta sesuai dengan kronologi serta keterangan resmi yang berkembang. Penelitian ini tidak diarahkan pada pengujian hipotesis, melainkan pada penggambaran fakta secara sistematis. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menghadirkan pemahaman yang menyeluruh mengenai dinamika peristiwa.

Perkembangan kasus tersebut memperlihatkan adanya tahapan kejadian yang dimulai dari laporan kehilangan hingga terungkapnya pelaku oleh aparat kepolisian. Informasi yang tersebar memuat alur peristiwa, proses investigasi, serta tanggapan masyarakat terhadap kejadian tersebut. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengorganisasi data berdasarkan urutan waktu dan fakta hukum yang tersedia (Sumarna & Kadriah, 2023)(Tahir et al., 2023). Cara ini membantu menyusun informasi agar lebih runtut dan mudah dipahami. Selain aspek kronologi, penelitian ini juga mempertimbangkan implikasi sosial yang timbul di lingkungan sekitar. Respons publik, tuntutan terhadap pelaku, dan kekhawatiran mengenai keamanan menjadi bagian penting dari analisis. Dengan demikian, kasus ini diposisikan sebagai objek kajian yang kontekstual dan berbasis fakta (Maharani & Tutrianto, 2025)(Hafied, 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode kualitatif deskriptif efektif untuk menelaah fenomena sosial maupun peristiwa aktual secara mendalam (Adiningrat et

al., 2025)(Waruwu, 2024). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami suatu kasus dengan mempertimbangkan latar belakang dan situasi yang menyertainya. Penelitian deskriptif tidak sekadar memaparkan kejadian, tetapi juga menyusun informasi agar memberikan gambaran yang utuh. Dalam kajian sosial, sumber data berupa dokumen dan teks menjadi dasar utama dalam proses analisis. Sejumlah studi juga menegaskan bahwa penyajian kronologi yang jelas mempermudah pembaca dalam memahami alur peristiwa (Asfar & Taufan, 2019)(Deni et al., 2024). Oleh karena itu, metode ini dinilai sesuai untuk menelaah kasus aktual secara sistematis. Pendekatan tersebut memberikan analisis terarah tanpa melakukan generalisasi yang berlebihan.

Pendekatan studi kasus sering dimanfaatkan untuk mengkaji peristiwa yang memiliki dampak sosial besar. Melalui studi kasus, perhatian penelitian difokuskan pada satu fenomena tertentu secara mendalam. Pengumpulan data berbasis dokumentasi memungkinkan peneliti mengidentifikasi tahapan kejadian dan reaksi sosial yang muncul (Haki & Prahastiwi, 2024). Selain itu, pendekatan ini membantu menjelaskan hubungan antara fakta hukum dan kondisi sosial masyarakat. Beberapa kajian menyebutkan bahwa analisis terhadap kasus aktual dapat memperkaya pemahaman sosial secara lebih luas. Oleh sebab itu, penerapan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dianggap relevan. Penelitian ini berupaya menyusun peristiwa secara sistematis berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan (Sinaga, 2023)(Febriani et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta memaparkan secara sistematis kasus jasad dicor di Lombok Barat dengan menitikberatkan pada kronologi kejadian, proses pengungkapan, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Selain itu, penelitian ini berupaya menyajikan gambaran faktual mengenai langkah-langkah penanganan kasus oleh aparat penegak hukum. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis representasi kebahasaan dalam pemberitaan kasus jasad dicor di Lombok Barat melalui perspektif linguistik forensik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data berupa

berita daring dan keterangan resmi kepolisian. Dalam linguistik forensik, bahasa dipandang tidak hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat yang membangun fakta, merepresentasikan pelaku dan korban, serta memengaruhi persepsi publik terhadap suatu peristiwa pidana (Coulthard, Johnson, & Wright, 2017). Oleh karena itu, analisis difokuskan pada aspek leksikal, semantik, pragmatik, dan wacana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu peristiwa berdasarkan data faktual yang tersedia tanpa melakukan manipulasi variabel maupun pengujian hipotesis. Melalui metode ini, peneliti berupaya menggambarkan fenomena secara sistematis sesuai dengan konteks kejadian yang diteliti. Studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu peristiwa tertentu, yaitu kasus jasad dicor di Lombok Barat, sehingga memungkinkan analisis dilakukan secara terperinci dan kontekstual.

Subjek penelitian tidak berfokus pada individu sebagai responden utama, melainkan pada dokumen dan informasi resmi yang berkaitan dengan kasus. Sumber data diperoleh dari keterangan aparat penegak hukum, laporan pemberitaan media, serta informasi publik yang relevan dengan kronologi kejadian. Penentuan sumber data dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kredibilitas serta keterkaitannya dengan peristiwa yang diteliti. Dengan demikian, data yang digunakan merupakan data yang memiliki validitas informasi dan mendukung kebutuhan analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan informasi berdasarkan urutan peristiwa, fakta hukum, serta respons sosial yang muncul. Proses ini meliputi penelusuran kronologi kejadian sejak laporan kehilangan, proses penyelidikan, penemuan korban, hingga penanganan hukum terhadap pelaku. Data yang terkumpul kemudian diseleksi untuk memastikan relevansi dan konsistensi informasi.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Data yang telah dikumpulkan disederhanakan dan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu agar memudahkan interpretasi. Selanjutnya, informasi disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif yang runtut. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan keseluruhan temuan sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan telaah terhadap data dokumentasi yang bersumber dari keterangan resmi aparat kepolisian serta berbagai pemberitaan media, teridentifikasi bahwa kasus jasad dicor di Lombok Barat memperlihatkan rangkaian peristiwa yang berlangsung secara bertahap dan tersusun secara kronologis. Peristiwa ini bermula dari laporan kehilangan korban pada 12 Agustus 2025 setelah sebelumnya tidak kembali ke rumah sejak 10 Agustus 2025. Laporan tersebut menjadi titik awal bagi pihak kepolisian untuk melakukan penelusuran dan investigasi lebih lanjut guna memastikan keberadaan korban serta mengungkap fakta yang terjadi.

Dalam perkembangan penyelidikan, dugaan keterlibatan kemudian mengarah pada seseorang yang memiliki kedekatan hubungan dengan korban. Pemeriksaan yang dilakukan secara intensif menghasilkan indikasi kuat mengenai peran pelaku dalam peristiwa tersebut. Penemuan jasad korban pada 23 Agustus 2025 di dalam sumur dengan kedalaman sekitar tiga meter, yang telah ditutup menggunakan lapisan pasir dan semen, menjadi momen penting dalam proses pengungkapan kasus. Proses evakuasi yang berlangsung kurang lebih sembilan jam menunjukkan adanya upaya penyembunyian yang dilakukan secara sistematis.

Informasi tambahan mengungkap bahwa sebelum kasus terkuak, warga sekitar sempat mencurigai aktivitas pembelian bahan bangunan dalam jumlah besar tanpa adanya kegiatan pembangunan yang jelas. Fakta tersebut kemudian memperkuat hasil penyelidikan aparat.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan, pelaku menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku serta menghadapi ancaman hukuman berat atas dugaan tindak pembunuhan yang direncanakan.

KP YH: Mengonfirmasi penemuan jasad perempuan berinisial NU (27) yang dicor di sumur sedalam 3 meter, rumah kekasihnya (IM, 31), di Desa Perampuan, Labuapi pada 23 Agustus 2025. Pembunuhan dipicu motif asmara, di mana tersangka menembak korban dengan senapan angin sebelum mengecor jasadnya, dan kini dijerat pasal pembunuhan berencana.

PLB: Melalui akun resmi dan rilis media, PLB memberikan detail identitas pelaku **IM (31 tahun)** dan korban **NU (27 tahun)**. **Fakta yang Diungkap:** Pelaku mengakui membunuh korban karena cemburu dan mencoba menutupi bau jasad dengan menyemen (mengecor) sumur tersebut berkali-kali.

Di luar aspek yuridis, penelitian ini juga menemukan implikasi sosial yang cukup signifikan. Respons masyarakat berupa kecaman keras dan tuntutan hukuman maksimal mencerminkan dampak psikososial yang meluas. Selain itu, muncul kekhawatiran terhadap keamanan lingkungan permukiman. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya berkaitan dengan dimensi hukum, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial serta persepsi kolektif masyarakat terhadap rasa aman di lingkungan tempat tinggalnya.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus untuk menelaah peristiwa jasad yang ditemukan dalam kondisi dicor di wilayah Lombok Barat secara terstruktur dan kontekstual. Kajian dilakukan tanpa perlakuan eksperimental ataupun pengujian relasi sebab-akibat, melainkan melalui pengolahan fakta yang dihimpun dari sumber dokumentatif, seperti keterangan resmi kepolisian dan pemberitaan media. Proses analisis mencakup tahapan seleksi data, pengelompokan informasi, penyusunan urutan kejadian, telaah kebahasaan, serta penafsiran sesuai konteks sosialnya. Fokus pembahasan diarahkan pada tiga dimensi pokok, yakni alur

peristiwa, mekanisme pengungkapan perkara, dan konsekuensi sosial yang muncul.

Hasil pengorganisasian data menunjukkan bahwa kejadian berkembang secara bertahap dan memiliki kesinambungan logis. Rangkaian bermula dari laporan hilangnya korban pada 12 Agustus 2025 setelah tidak diketahui keberadaannya sejak 10 Agustus 2025. Tahap berikutnya ditandai dengan proses penyelidikan yang mengarah pada pihak terdekat korban, hingga akhirnya jasad ditemukan di dalam sumur yang telah ditimbun menggunakan pasir dan lapisan semen. Penyusunan fakta berdasarkan dimensi temporal memperlihatkan hubungan antar peristiwa yang saling terikat sehingga membentuk satu kesatuan alur. Dalam kerangka analisis naratif, struktur ini mencerminkan fase pengenalan situasi, munculnya konflik, puncak kejadian, serta tahap penyelesaian.

Dalam konteks pengungkapan perkara, pendekatan studi kasus memperlihatkan adanya sinergi antara informasi masyarakat dan langkah investigatif aparat penegak hukum. Indikasi keterlibatan pelaku mengemuka melalui relasi personal dengan korban serta perilaku yang menimbulkan kecurigaan sebelum kasus terkuak. Pemeriksaan mendalam yang berakhir pada pengakuan menjadi penguat rangkaian fakta hukum. representasi kebahasaan dalam pemberitaan dibangun melalui pemilihan diksi yang memiliki muatan makna kuat. Frasa "**jasad dicor**" menjadi penanda utama yang mendominasi hampir seluruh pemberitaan. Secara semantik, kata *dicor* tidak hanya menjelaskan tindakan menutup jasad menggunakan campuran semen, tetapi juga membangun makna adanya upaya sistematis untuk menghilangkan jejak kejahatan. Dibandingkan penggunaan ungkapan seperti *jasad disembunyikan*, frasa *jasad dicor* memiliki daya ekspresif yang lebih tinggi sehingga menghasilkan efek dramatik dan memperkuat persepsi pembaca mengenai tingkat kekejaman tindak pidana.

Selain itu, pemberitaan menggunakan sejumlah leksikon yang mempertegas unsur kesengajaan, seperti "**pembunuhan berencana**", "**menembak korban**", "**menyembunyikan jasad**", dan "**mengakui perbuatannya**". Dalam

perspektif linguistik forensik, pilihan leksikal tersebut bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga membentuk konstruksi makna mengenai identitas pelaku sebagai individu yang bertindak secara sadar dan terencana. Penggunaan istilah *pembunuhan berencana* secara konsisten menunjukkan bahwa media mengadopsi terminologi hukum yang berasal dari aparat penegak hukum sehingga menghasilkan representasi hukum yang kuat terhadap pelaku.

Dari aspek analisis wacana, struktur pemberitaan memperlihatkan dominasi narasi yang bersumber dari institusi kepolisian. Informasi utama disampaikan melalui kutipan resmi seperti "*mengonfirmasi*", "*menjelaskan*", "*mengungkap*", dan "*menjerat*". Verba-verba tersebut merupakan bentuk atribusi sumber yang memberikan legitimasi terhadap informasi yang disampaikan. Dengan demikian, pembaca diarahkan untuk memandang kepolisian sebagai otoritas utama dalam membangun kebenaran peristiwa. Sebaliknya, suara pelaku maupun keluarga korban hanya muncul dalam porsi yang terbatas sehingga representasi peristiwa lebih banyak dibentuk melalui perspektif aparat penegak hukum.

Analisis pragmatik menunjukkan bahwa tuturan resmi kepolisian didominasi oleh tindak tutur representatif karena berfungsi menyampaikan fakta hasil penyelidikan, menjelaskan kronologi, dan menginformasikan perkembangan proses hukum. Di sisi lain, pernyataan mengenai penetapan tersangka dan penerapan pasal pidana mengandung fungsi deklaratif karena menghasilkan konsekuensi hukum terhadap status pelaku. Sementara itu, pengakuan pelaku yang dikutip media memiliki fungsi representatif yang memperkuat rekonstruksi peristiwa sekaligus menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa dalam konteks hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan fakta hukum.

Analisis semantik juga memperlihatkan adanya penggunaan kosakata yang membangun citra negatif terhadap pelaku. Kata-kata seperti "**pelaku**", "**tersangka**", "**membunuh**", "**mencor jasad**", dan "**menutupi jejak**" secara konsisten

mengonstruksi identitas pelaku sebagai subjek yang bertanggung jawab atas tindak pidana. Sebaliknya, korban direpresentasikan melalui identitas personal, seperti penyebutan inisial, usia, serta relasinya dengan pelaku. Pola representasi tersebut memperlihatkan adanya dikotomi linguistik antara pelaku sebagai agen tindakan kriminal dan korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan. Representasi semacam ini merupakan karakteristik umum dalam wacana pemberitaan kriminal karena membantu pembaca membangun posisi moral terhadap para aktor dalam peristiwa.

Dari perspektif linguistik forensik, penggunaan istilah hukum seperti "**pembunuhan berencana**", "**tersangka**", "**penyidikan**", "**pengakuan**", dan "**dijerat pasal**" menunjukkan bahwa bahasa hukum telah mengalami proses reproduksi ke dalam bahasa media. Fenomena tersebut memperlihatkan hubungan erat antara institusi hukum dan media massa dalam membangun narasi publik mengenai suatu tindak pidana. Bahasa yang digunakan media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksi persepsi mengenai tingkat keseriusan kejahatan, kredibilitas proses penegakan hukum, serta legitimasi tindakan aparat.

Lebih lanjut, pemberitaan mengenai kasus ini memperlihatkan bagaimana pilihan bahasa berkontribusi terhadap pembentukan opini publik. Penggunaan diksi yang berkonotasi kuat, dipadukan dengan penyusunan kronologi yang sistematis dan penonjolan unsur kekerasan, menghasilkan efek emosional berupa kecaman, kemarahan, dan rasa takut di tengah masyarakat. Dengan demikian, representasi kebahasaan dalam pemberitaan tidak bersifat netral, melainkan memiliki fungsi persuasif yang membentuk persepsi kolektif mengenai pelaku, korban, dan tingkat ancaman kejahatan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan kasus jasad dicor di Lombok Barat dibangun melalui strategi representasi kebahasaan yang mencakup pemilihan leksikal, penggunaan istilah hukum, atribusi sumber informasi, tindak tutur, dan struktur wacana. Seluruh unsur tersebut saling berinteraksi dalam membentuk konstruksi

makna mengenai tindak pidana sekaligus memengaruhi cara masyarakat memahami kasus tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa bahasa merupakan elemen penting dalam proses komunikasi hukum, karena tidak hanya merekam fakta, tetapi juga membentuk realitas sosial dan persepsi publik terhadap suatu peristiwa kriminal sebagaimana menjadi fokus kajian linguistik forensik.

D. TEMUAN ATAU DISKUSI

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Coulthard, Johnson, dan Wright (2017) yang menyatakan bahwa linguistik forensik mempelajari bahasa sebagai **alat bukti (language as evidence)** dalam konteks hukum. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media yang merepresentasikan fakta, membangun identitas para pihak, serta memengaruhi proses penafsiran suatu peristiwa pidana. Dalam pemberitaan kasus jasad dicor di Lombok Barat, pilihan bahasa media memperlihatkan bagaimana fakta hukum dikonstruksi melalui penggunaan istilah-istilah yang memiliki makna yuridis sekaligus daya persuasif terhadap pembaca.

Secara leksikal, dominasi frasa "**jasad dicor**" merupakan strategi penonjolan (foregrounding) yang menjadikan cara penyembunyian korban sebagai informasi utama dalam teks. Dari perspektif semantik, kata "**dicor**" mengandung makna yang lebih spesifik dibandingkan kata "**dikubur**" atau "**disembunyikan**". Leksikon tersebut merepresentasikan adanya tindakan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan sistematis untuk menghilangkan jejak tindak pidana. Dengan demikian, makna yang diterima pembaca tidak hanya berupa informasi mengenai lokasi penemuan korban, tetapi juga interpretasi mengenai tingkat keseriusan tindakan pelaku.

Menurut Olsson dan Luchjenbroers (2014), salah satu fokus linguistik forensik adalah mengidentifikasi bagaimana pilihan bahasa membentuk hubungan antara fakta hukum dan persepsi masyarakat. Pada data penelitian ini ditemukan penggunaan istilah "**pembunuhan berencana**", "**tersangka**", "**pengakuan pelaku**", dan "**dijerat pasal**". Istilah-istilah tersebut

merupakan terminologi hukum yang telah mengalami reproduksi ke dalam bahasa media. Penggunaan terminologi tersebut memberikan legitimasi terhadap informasi yang disampaikan sehingga pembaca memandang peristiwa berdasarkan kerangka hukum yang dibangun oleh aparat penegak hukum.

Dari sisi analisis wacana, temuan penelitian menunjukkan bahwa media lebih banyak menggunakan sumber resmi kepolisian dibandingkan sumber lain. Hal ini terlihat melalui verba pelaporan seperti "**mengonfirmasi**", "**mengungkap**", "**menjelaskan**", "**menyatakan**", dan "**menjerat**". Menurut Fairclough (1995), dominasi sumber tertentu dalam teks media menunjukkan adanya relasi kekuasaan (power relations), yaitu pihak yang memiliki otoritas memperoleh ruang lebih besar dalam membangun realitas sosial. Dalam kasus ini, kepolisian menjadi aktor dominan yang menentukan bagaimana kronologi, motif, dan identitas pelaku dipahami oleh masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan teori representasi van Dijk (1998), struktur pemberitaan memperlihatkan pola **positive self-presentation** terhadap aparat penegak hukum dan **negative other-presentation** terhadap pelaku. Aparat direpresentasikan melalui tindakan profesional seperti *menyelidiki*, *mengungkap*, *mengevakuasi*, dan *menetapkan tersangka*. Sebaliknya, pelaku direpresentasikan melalui verba yang bernilai negatif seperti *menembak*, *membunuh*, *menyembunyikan*, *mengecor*, dan *menghilangkan jejak*. Strategi representasi ini membentuk dikotomi yang jelas antara pihak yang menegakkan hukum dan pihak yang melanggar hukum sehingga memengaruhi cara pembaca mengevaluasi aktor-aktor dalam peristiwa tersebut.

Analisis pragmatik menunjukkan bahwa tuturan aparat kepolisian didominasi oleh tindak tutur representatif karena berfungsi menyampaikan hasil penyelidikan berdasarkan bukti yang diperoleh. Pernyataan mengenai penetapan tersangka dan penerapan pasal pidana juga memiliki fungsi deklaratif karena menghasilkan konsekuensi hukum terhadap status seseorang. Adapun pengakuan pelaku yang dikutip media berfungsi sebagai tindak tutur

representatif yang memperkuat rekonstruksi peristiwa. Dalam perspektif linguistik forensik, seluruh bentuk tuturan tersebut memiliki nilai evidensial karena menjadi bagian dari konstruksi fakta yang digunakan dalam proses penegakan hukum.

Selain aspek linguistik, penelitian ini menunjukkan bahwa pilihan bahasa media turut membentuk respons emosional masyarakat. Penggunaan leksikon yang bernilai dramatik seperti "**jasad dicor**", "**sumur sedalam tiga meter**", dan "**menutupi bau jasad**" meningkatkan efek emosional berupa rasa takut, marah, dan kecaman terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa media tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan memiliki fungsi membangun opini publik terhadap suatu tindak pidana. Temuan tersebut menguatkan pandangan Fairclough (1995) bahwa bahasa media merupakan praktik sosial yang tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga membentuk realitas melalui pilihan-pilihan kebahasaan yang digunakan.

Dengan demikian, representasi kebahasaan dalam pemberitaan kasus jasad dicor di Lombok Barat memperlihatkan bahwa bahasa berfungsi sebagai instrumen konstruksi fakta hukum, pembentukan identitas pelaku dan korban, legitimasi otoritas penegak hukum, serta pembentukan persepsi publik terhadap tindak pidana. Temuan ini menegaskan bahwa kajian linguistik forensik memiliki kontribusi penting dalam memahami hubungan antara bahasa, media, dan proses penegakan hukum.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi kebahasaan dalam pemberitaan kasus jasad dicor di Lombok Barat dibangun melalui strategi linguistik yang tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengonstruksi makna dan persepsi publik terhadap peristiwa pidana. Melalui pendekatan linguistik forensik, ditemukan bahwa pemilihan leksikal seperti *jasad dicor*, *pembunuhan berencana*, *menyembunyikan jasad*, dan *dijerat pasal* memiliki fungsi representasional yang menegaskan unsur kesengajaan, kekerasan, dan keseriusan tindak pidana. Penggunaan istilah-istilah tersebut

memperkuat citra pelaku sebagai subjek yang bertanggung jawab atas kejahatan sekaligus membentuk persepsi pembaca mengenai tingkat keparahan kasus

Analisis wacana juga menunjukkan bahwa pemberitaan didominasi oleh sumber resmi kepolisian sehingga konstruksi realitas peristiwa lebih banyak dibangun dari perspektif aparat penegak hukum. Dominasi penggunaan verba pelaporan, seperti *mengonfirmasi*, *mengungkap*, dan *menjelaskan*, memberikan legitimasi terhadap informasi yang disampaikan, sedangkan representasi korban dan pelaku dibentuk melalui pilihan bahasa yang mencerminkan posisi serta peran masing-masing dalam peristiwa. Dari aspek pragmatik, tuturan yang disampaikan aparat maupun pengakuan pelaku berfungsi sebagai bagian dari pembentukan fakta hukum yang mendukung proses penyidikan dan penegakan hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa bahasa dalam pemberitaan kriminal tidak bersifat netral, melainkan berperan aktif dalam membangun representasi sosial, membentuk opini publik, serta mereproduksi makna hukum terhadap suatu tindak pidana. Oleh karena itu, linguistik forensik memberikan kontribusi penting dalam mengungkap bagaimana pilihan bahasa, struktur wacana, dan strategi pelaporan media memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap suatu kasus kriminal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara bahasa, media, dan sistem peradilan, khususnya dalam konteks pemberitaan kriminal di Indonesia.

REFERENSI

- [1] Adiningrat, N., Albina, M., Padila, W., & Tanjung, E. R. (2025). Penelitian deskriptif dalam pendidikan. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3).
- [2] Anjari, W. (2014). Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence). *Jurnal WIDYA Yustisia*, 1(2), 246968.
- [3] Asfar, I. T., & Taufan, I. (2019). Analisis naratif, analisis konten, dan analisis semiotik (Penelitian kualitatif). *No. January*, 1–13.
- [4] Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2017). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence* (2nd ed.). Routledge.

- [5] Deni, H. A., MM, C. Q. M., Rama, M. I., Kasmanto Rinaldi, S. H., Razaki Persada, S. E., Rosita, S. E., Hafid, A., Suacana, I. W. G., Agus Suprpto, S. P.,
- [6] & MP, I. P. M. (2024). *METODE PENELITIAN SOSIAL*. Cendikia Mulia Mandiri.
- [7] Fairclough, N. (1995). *Media Discourse*. Edward Arnold.
- [8] Febriani, E. S., Arobiah, D., Apriyani, A., Ramdhani, E., & Millah, A. S. (2023). Analisis data dalam penelitian tindakan kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(2), 140–153.
- [9] Hafied, H. (2025). *ANALISIS KOMUNIKASI INTELIJEN DALAM IMPLEMENTASI OPERASI TERITORIAL DI PROVINSI SULAWESI SELATAN: SUATU PENDEKATAN ANALISIS DISKURSUS KRITIS= THE ANALYSIS OF INTELLIGENCE COMMUNICATION IN THE IMPLEMENTATION OF TERRITORIAL OPERATIONS IN SOUTH SULAWESI PROVINCE: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS APPROACH*. Universitas Hasanuddin.
- [10] Haki, U., & Prahastiwi, E. D. (2024). Strategi pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif pendidikan. *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan*, 3(1), 1–19.
- [11] Maharani, A. P., & Tutrianto, R. (2025). Etika Media dalam Tinjauan Newsmaking Criminology: Studi Kasus Pemberitaan Kriminal di Kota Pekanbaru. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 9(1), 49–62.
- [12] Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [13] Olsson, J., & Luchjenbroers, J. (2014). *Forensic Linguistics* (2nd ed.). Bloomsbury.
- [14] van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. Sage.
- [15] Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- [16] Sinaga, D. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. UKI press.
- [17] Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113.
- [18] Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. (2023). *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [19] Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.